BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Kota Bandung

Berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung membawahi 5 (lima) satuan kerja yaitu :

1. Bagian Perpajakan dan Retribusi (BAPAR)
2. Bagian Iuran Rehabilitasi Daerah (IREDA)
3. Bagian Eksploitasi Parkir (BEF)
4. Bagian Perusahaan Pasar (BPP)
5. Bagian Tata Usaha Dalam (TUD)

Pada tahun 1980, dikeluarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 09/PD 1980 tanggal 10 Juli 1980, dimana Strukur Organisasi Dinas pendapatan Daerah Kota Bandung mengalami perubahan, semula membawahi 5 (lima) satuan unit kerja diubah menjadi 7(tujuh) satuan unit kerja, yaitu:

1. Sub Bagian Tata Usaha
2. Seksi Pajak
3. Seksi Retribusi
4. Seksi IPEDA
5. Seksi Perencanaan, Penelitian dan pembangunan

6. UPTD Pasar
7. UPTD Parkir dan Terminal

Dalam kegiatan satuan opersional satuan unit kerja tersebut diatas, khususnya dalam bidang pemungutan pajak/retribusi, dipakai system MAPENDA (Manual Administration Pendapatan Daerah). Dengan system MAPENDA, petugas melakukan kegiatan pemungutan pajak/retribusi secara langsung kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi "*door to door*".

Guna mendapat keseragaman struktur Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, dikeluarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yaiu Peraturan Daerah Kotamadya Bandung No. 11 Tahun 1989 tanggal 30 Oktober 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung. Dengan dikeluarkannya Keputusan Mendagri No. 23 Tahun 1989 perlu disusun sistem dan proseur perpajakan, retribusi daerah dan pendapaan daerah lainnya serta pemungutan Pajak bumi dan Bangunan yang lebih mutakhir sebagai penyempurnaan dari sistem dan prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Mendagri No. 102 Tahun 1990 tentang Sistem Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya, serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II selurh Wilayah Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah).

Dengan diberlakukannya MAPATDA, maka sistem pemungutan pajak/retribusi daerah yang sebelumnya dilakukan secara “door to door” menjadi ‘’*self assesment*” yaitu wajib pajak dan wajib retribusi menyetor langsung kewajiban pembayaran pajak/retribusi ke Dinas Pendapatan Daerah.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Bandung

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Kota Bandung disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007. Dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Kepala Bidang Perencanaan, membawahi :
    a. Seksi Data dan Potensi Pajak
    b. Seksi Program
    c. Seksi Analisa dan Pelaporan
4. Kepala Bidang Pajak Daerah, membawahi :
    a. Seksi pelayanan dan Pengaduan
    b. Seksi Penetapan dan Pembukuan
    c. Seksi Penagihan

5. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah, membawahi :
    a. Seksi Adminisrasi Bagi Hasil Pajak Pusat
    b. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi
    c. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
6. Bidang Pengendalian, membawahi:
    a. Seksi Pembinaan Internal
    b. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
    c. Seksi Penyuluhan, Monitoring, dan Evaluasi
7. Unit Pengawasan Terpadu (UPT)

    Unit Pengawasan Terpadu (UPT) dibagi menjadi 4 seksi berdasarkan wilayah kerjanya :
    a. UPT Wilayah Bandung Utara
    b. UPT Wilayah Bandung Selatan
    c. UPT Wilayah Bandung Timur
    d. UPT Wilayah Bandung Barat

2.3 Deskripsi Jabatan Dinas Pendapatan Kota Bandung

Dinas Pendapatan KotaBandung terdiri atas dua sub bagian, tiga bidang, dan sembilan seksi. Dinas Pendapatan Kota Bandung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sedangkan setiap seksi dipimpin oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi atau Kepala Sub Bagian Umum. Tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

   Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama, memfasilitasi dan mengendalikan pelaksanaan dan pengelolaan pendapatan.

2. Sekretaris

   a. menyusun rencana kegiatan kesekretariatan;

   b. Melaksanakan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan.

   c. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta kegiatan Dinas.

   d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sekretariat.

   A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

      a. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

      b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas.

c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.

B. Sub Bagian Keuangan dan Program

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas;
c. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program.

3. Bidang Perencanaan

A. Seksi Data dan Potensi Pajak

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup data dan potensi pajak.
b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup data dan potensi pajak.

c. Pelaksanaan lingkup data dan potensi pajak yang meliputi inventasrisasi data dan potensi pajak, pengelolaan data potensi pajak dan retribusi, penyediaan informasi data pajak.

B. Seksi Program

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup program ;

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup program;

c. Pelaksanaan lingkup program yang meliputi penyumpulan dan penyusunan konsep perencanaan dan program dinas; perencanaan sumber pendapatan daerah, serta penyusunan anggaran dan kebutuhan operasional dinas

4. Bidang Pajak Daerah

A. Seksi pelayanan dan Pengaduan

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup analisa dan pelaporan.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup analisa dan pelaporan.

c. Pelaksanaan lingkup analisa dan pelaporan yang meliputi pendataan hasil pajak, evaluasi dan analisa pencapaian target pendapatan, penyusunan laporan berkala pendapatan dan statistik.

B. Seksi Penetapan dan Pembukuan

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penetapan dan pembukuan.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penetapan dan pembukuan.

c. Pelaksanaan lingkup penetapan dan pembukuan yang meliputi pelaksanaan analisa dasar perhitungan penetapan pajak terutang, pencatatan daftar penetapan realisasi pelaporan pelaksanaan penerimaan dan tunggakan pajak daerah.

C. Seksi Penagihan

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penagihan.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penagihan.

c. Pelaksanaan lingkup penagihan yang meliputi inventarisasi pajak terutang, penyampaian dan pendistribusian Surat Tagihan Pajak, dan pelaksanaan penagihan.

5. Bidang Pendapatan Pajak Bukan Pajak Daerah

A. Seksi Adminisrasi Bagi Hasil Pajak Pusat

a. Perencanaan dan penyusunan program di bidang adminisrasi bagi hasil pajak pusat, adminisrasi bagi hasil pajak provinsi dan adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan adminisrasi bagi hasil pajak pusat, adminisrasi bagi hasil pajak provinsi dan adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

c. Pelaksanaan di bidang adminisrasi bagi hasil pajak pusat, adminisrasi bagi hasil pajak provinsi dan adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

B. Seksi Administrasi Bagi Hasil Pajak Provinsi

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup adminisrasi bagi hasil pajak provinsi.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup adminisrasi bagi hasil pajak provinsi.

c. Pelaksanaan lingkup adminisrasi bagi hasil pajak provinsi yang meliputi inventarisasi potensi dan pendapatan pajak pusat, pencatatan hasil pajak provinsi, pengadministrasian pajak provinsi dan penyetoran hasil pajak provinsi.

C. Seksi Administrasi Pelaporan Pendapatan Bukan Pajak Daerah

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah.

c. Pelaksanaan lingkup adminisrasi pelaporan pendapatan bukan pajak daerah yang meliputi inventarisasi potensi dan

pendapatan bukan pajak daerah, pencatatan hasil pajak bukan pajak daerah, pengadministrasian pajak bukan pajak daerah dan penyetoran hasil pajak bukan pajak daerah.

6. Bidang Pengendalian

A. Seksi Pembinaan Internal

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan internal.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup inventarisasi data aparatur, pembinaan dan pemantauan standar operasional prosedur.

c. Pelaksanaan lingkup pembinaan internal yang meliputi pembinaan internal.

B. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengawasan dan pemeriksaan.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup pengawasan dan pemeriksaan.

c. Pelaksanaan lingkup pengawasan dan pemeriksaan yang meliputi inventarisasi dan koordinasi penentuan objek dan subjek pengawasan dan pemeriksaan, pemrosesan pelanggaran ketentuan pajak bekerjasama dengan instansi terkait.

C. Seksi Penyuluhan, Monitoring, dan Evaluasi

a. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring.

b. Penyiapan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring.

c. Pelaksanaan lingkup penyuluhan, evaluasi dan monitoring yang meliputi penyuluhan kepada wajib pajak, monitoring penerimaan dan pelaksanaan pemungutan pendapatan pajak dan bukan pajak daerah.

2.4 Kegiatan Usaha Dinas Dispenda Kota Bandung

2.4.1 Visi Dinas Pendapatan Kota Bandung

Visi Dinas Pendapatan adalah “Profesional dalam pengelolaan pendapatan, Prima dalam pelayanan menuju kota jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat dan Bersahabat) ”

Dalam pernyataan visi tesebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Profesionalisme yaitu suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki dalam melaksanakan kewenangan tugas dan fungsi meliputi kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan sera sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap aparatur agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara berdayaguna dan berhasilguna

2. Pengelolaan pendapatan yaitu sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 200 (Perubahanata UU Nomor 18 Tahun 1997 tantang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Menurut Undang-Undang tersebut, jenis kabupaten/kota terdiri dari :
   a. Pajak Hotel
   b. Pajak Restoran/Rumah Makan
   c. Pajak Hiburan
   d. Pajak Reklame
   e. Pajak Penerangan Jalan
   f. Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah
   g. Pajak Sewa Rumah/Kos
3. Prima dalam pelayanan yaitu pelayanan yang terbaik yang diberikan dalam bidang administrasi pemerintah, adminstrasi pembangunan dan administrasi umum kepada Perangkat Daerah seara akomodatif, efektif dan efisien. Akomodatif yaitu mampu memenuhi tuntutan pelaksanaa kewenangan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.4.2 Misi Dinas Pendapatan Kota Bandung

Sedangkan misi merupakan suatu yang harus dilaksanakan agar ujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak lain dapat mengetahui peran dan program serta mewujudkan Visiyang telah dicanangkan sebelumnya, maka misi Dinas Pendapatan Daerah adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat Wajib Pajak Daerah
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sedangkan motto Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah "***Kuingin Kau Tersenyum Puas***" adalah suatu nilai yang perlu ditanamkan pada setiap petugas Dinas Pendapatan, yaitu dengan memberikan pelayanan yang terbaik pada setiap wajib pajak, sehingga wajib pajak merasakan bahwa pajak bukan lagi merupakan suatu beban, tetapi karena timbulnya kesadaran masyarakat melalui pembayaran pajak dan retribusi untuk membiayai pembangunan daerahnya.

2.4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Bandung

Tujuan pokok Dinas Pendapatan Kota Bandung adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang perndapatan yang merupakan sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendapatan
2. Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan
3. Menyelengarakan kesekretariatan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pendapatan Daerah menetapkan tujuan yang ingin diapai dalam upaya

mewujudkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa, menuju kota yang BERMARTABAT sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan otonomi daerah
2. Terwujudnya kerja sama pemerintah daerah dengan masyarakat wajib pajak/wajib retribusi
3. Terwujudnya aparat yang bersih dan masyarakt yang sadar membayar pajak
4. Terwujudnya kinerja ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel
5. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan pemerintah
6. Terwujudnya penegakan hukum
7. Terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki idealisme dan profesionalisme
8. Terwujudnya administrasi, monitoring dan evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadikan tolak ukur kemandirian dalam otonomi daerah

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semester atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis pemerintah daerah. Berdasarkan pengertian tersebut Dinas Pendapatan Daerah menetapkan sasarannya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban dalam membayar pjak
2. Menigkatkan kualitas pendapatan, penetapan, pembukuan dan pelaporan serta penagihan pajak
3. Meningkatnya sumber pendapatan daerah, baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebesar 20% setiap tahun
4. Tersedianya sumber daya manusia dalam hal kemampuan, keterampilan dan kejujuran petugas
5. Tercapainya program Pemerintah Kota Bandung di bidang Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Bukan Pajak Daerah
6. Mendukung terhadap Program Pemerintah Kota Bandung untuk menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Jasa yang BERMARTABAT